



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1 / 03 / DPRD

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR PEMBAHAS RENCANA PEMBENTUKAN KOTA CIPANAS

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pembentukan daerah harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan;
 - b. bahwa rencana pemekaran Kabupaten Cianjur bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur perlu membentuk Panitia Khusus Dewan, yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2007 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

Memperhatikan : Surat dari Fraksi-Fraksi di DPRD Kabupaten Cianjur, perihal Penugasan dalam Panitia Khusus DPRD Kabupaten Cianjur Pembahas Rencana Pemekaran Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur yang bertugas membantu Pimpinan Dewan untuk mengkaji, meneliti, dan menelaah Rencana Pembentukan Kota Cipanas, dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang komposisi dalam kepanitiaannya diserahkan kepada Panitia Khusus Dewan.
- KEDUA** : Hasil pengkajian, penelitian, dan penelaahan Panitia Khusus Dewan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD yang selanjutnya dijadikan dasar untuk penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- KETIGA** : Segala pembiayaan dalam pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2008.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 4 Maret 2008

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**



ADE BARKAH SURAHMAN

WAKIL KETUA,

CHUMAEDI DIMYATI

WAKIL KETUA,

DEDE SARYAMAH

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. CIANJUR

NOMOR : 172.4.1 / 03 / DPRD

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR PEMBAHAS RENCANA PEMBENTUKAN KOTA CIPANAS

NO.	N A M A	F R A K S I
1	MUHAMMAD ISNAENI, S.H.	PARTAI GOLONGAN KARYA
2	Drs. DUDI ARYADIKARA, S.H., M.Si.	PARTAI GOLONGAN KARYA
3	TB. DEDEN HARISMAYA	PARTAI GOLONGAN KARYA
4	YAYAN MULYANA PURA	PARTAI GOLONGAN KARYA
5	H. ACEP RAHMAT SHOLEH	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
6	H. M. S. CHOERUDIN	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
7	IWAN PERMANA, S.H.	PDI PERJUANGAN
8	AHMAD YAYU	PDI PERJUANGAN
9	H. GATOT SUBROTO, S.H.	PARTAI DEMOKRAT
10	IMAN SULAIMAN, Lc.	KEADILAN SEJAHTERA
11	CECEP KUSHENDAR SUTISNA, S.Pd.	KEBANGKITAN BANGSA
12	MUHAMMAD TOHA, S.Ag.	PARTAI BULAN BINTANG


Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 4 Maret 2008

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**




K E T U A
ADE BARKAH SURAHMAN

WAKIL KETUA,


CHUMAEDI DIMYATI

WAKIL KETUA,


DEDE SARYAMAH